



WALIKOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POS PELAYANAN
TERPADU BAWAH LIMA TAHUN, POS PELAYANAN TERPADU REMAJA DAN
POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA SERTA PENYALURAN DANA
TRANSPORT KADER POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN, POS
PELAYANAN TERPADU REMAJA, POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA
DAN DASAWISMA DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, serta penyaluran dana transport kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma perlu disusun teknis penyalurannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia serta Penyaluran Dana Transport Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut usia dan Dasawisma di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN, POS PELAYANAN TERPADU REMAJA DAN POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA, SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORT KADER POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN, POS PELAYANAN TERPADU REMAJA, POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA DAN DASAWISMA DI KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Banjarmasin.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat DPPKBPM adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada dalam Pemerintahan Kota Banjarmasin.
5. Kecamatan adalah adalah Kecamatan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

7. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk memotifasi masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat secara mandiri.
8. Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat Posyandu Balita, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berupa UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk balita dan ibu untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Pos Pelayanan Terpadu Remaja yang selanjutnya disingkat Posyandu Remaja, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berupa UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ketrampilan hidup sehat remaja.
10. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berupa wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi social dan lain-lain, dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif, pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
11. Dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah/ Kepala Keluarga yang bertetangga dalam satu Rukun Tetangga yang mempunyai tugas melaksanakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga .
12. Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun.
13. Kader Pos Pelayanan Terpadu Remaja adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Remaja.
14. Kader Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia.
15. Kader Dasawisma adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Dasawisma.

16. Pemberian Makanan Tambahan untuk anak dibawah lima tahun di Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun selanjutnya disingkat PMT Posyandu Balita.
17. Pemberian Makanan Tambahan untuk Remaja di Pos Pelayanan Terpadu Remaja selanjutnya disingkat PMT Posyandu Remaja.
18. Pemberian Makanan Tambahan untuk Lanjut Usia di Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia selanjutnya PMT Posyandu Lansia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, serta penyaluran dana transport kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan dasawisma dimaksudkan agar tercapai kecepatan dan ketepatan distribusi dana kepada Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, Dasawisma beserta kader-kadernya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi DPPKBPM beserta perangkatnya serta sektor terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana;
- b. mewujudkan keteraturan, ketepatan, dan kecepatan dalam penyaluran dana Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;
- c. meningkatkan peran lintas sektor terkait dan aparat kelurahan dalam pembinaan terhadap kader Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma; dan
- d. menciptakan rasa tanggungjawab lintas sektor terkait dan aparat kelurahan terhadap keberhasilan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup teknis penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 meliputi :

- a. dana transport kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun;
- b. dana transport kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Remaja;
- c. dana transport kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lanjut Usia;
- d. dana transport kader Dasawisma;
- e. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun;
- f. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Pos Pelayanan Terpadu Remaja; dan
- g. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

(1) Kewenangan DPPKBPM meliputi:

- a. merencanakan kebutuhan dana berdasarkan jumlah Pos Pelayanan Terpadu dan kader Pos Pelayanan Terpadu yang diusulkan oleh kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah yang berisi nama Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, nama Pos Pelayanan Terpadu Remaja, nama Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, nama Dasawisma nama-nama kadernya, alamat dan strata Pos Pelayanan Terpadu;
- b. mencairkan danatersebut berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. menyalurkan dana tersebut kepada Pos Pelayanan Terpadu, Dasawisma dan Kadernya melalui transaksi non tunai; dan
- d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma.

(2) Kewenangan Kelurahan meliputi :

- a. membuat Surat Keputusan tentang Nama-Nama Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lansia, Dasawisma, nama-nama kadernya, alamat dan strata Pos Pelayanan Terpadu;
- b. mengelola kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dari dana transport kader Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma serta PMT Pos Pelayanan Terpadu yang berada diwilayah kerjanya; dan
- c. memberi masukan / informasi kepada DPPKBPM dalam hal pelaksanaan dan perbaikan program dan kegiatan di Pos Pelayanan Terpadu dan dasawisma.

- (3) Kewenangan Pos Pelayanan Terpadu meliputi :
 - a. memberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Pos Pelayanan Terpadu kepada Kelurahan;
 - b. menerima dana transport kader dan PMT Pos Pelayanan Terpadu melalui transaksi non tunai;
 - c. membuat pertanggungjawaban keuangan dan nota dukungunya dari dana transport kader dan Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. membuat laporan program dan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu.

- (4) Kewenangan Dasawisma meliputi :
 - a. memberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Dasawisma kepada Kelurahan;
 - b. menerima dana transport kader Dasawisma melalui transaksi non tunai;
 - c. membuat pertanggungjawaban keuangan dan nota dukungunya dari dana transport kader Dasawisma;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan dasawisma dan
 - e. membuat laporan program dan kegiatan dasawisma.

BAB V ALUR KEGIATAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM disalurkan kepada semua Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma serta kader Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota pada tahun berjalan.

- (2) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM diserahkan kepada Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma melalui transfer non tunai ke rekening Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma masing-masing setelah aparat di kelurahan menerima kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPKBPM

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia serta Penyaluran Dana Transport Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, dan Dasawisma (Berita daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Di undangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 11